



P U T U S A N

Nomor 449/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ririn Andriani Alias Ririn Binti Rusdi;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Emmy Saelan, Kecamatan Paletang,
Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan 4 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 3 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor
449/PID.SUS/2020PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ASWAR ANNAS, SH dan SUSIANTI, SH. Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor "Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf", beralamat dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C-31, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Februari 2020 No. 26/PendT/SK/Pdn/2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara: PDM- 12/Pinra/Enz,2/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama UPA (DPO), Saksi ASRIL Alias ACCING Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing), ABBO (DPO), ADDI (DPO), KIKI (DPO), Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) dan Saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK Bin SYAMSUDDIN (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2019 pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Emmy Saelan Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak**

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pidana narkoba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.50 wita saksi ASRIL mendatangi rumah Terdakwa RIRIN yang terletak di Jalan emmy saelan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian saksi ASRIL mengatakan kepada Terdakwa RIRIN “Kasika dulu paketan shabuta” dan Terdakwa menjawab “janganmi paketan kita beli” sambil Terdakwa menyerahkan kepada saksi ASRIL 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIL harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu KIKI (DPO), UPA (DPO), ABBO (DPO) dan ADDI (DPO) sudah berada di ruang tamu dirumah Terdakwa, setelah saksi ASRIL menerima shabu dari Terdakwa, sekira pukul 14.00 wita saksi ERWIN (penuntutan terpisah) dan saksi TOFIK (penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saksi ASRIL mengatakan kepada saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI “ayo kita pakai lagi shabu” sambil saksi ASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi TOFIK dan saksi ASRIL meminta kepada KIKI untuk mengambil alat hisap/bon dan pireks, setelah itu KIKI menyerahkan alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya kepada saksi TOFIK, kemudian saksi TOFIK memasukkan sebahagian shabu kedalam pireks lalu saksi ASRIL mengambil sisa shabu tersebut, kemudian saksi ASRIL , saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan shabu, setelah menggunakan shabu, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan “coba juga ini shabuku” sambil saksi TOFIK memasukkan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi shabu kedalam pireks, lalu saksi ASRIL, saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan lagi shabu tersebut, setelah menggunakan shabu, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengatakan kepada saksi ASRIL “mintaka juga sedikit untuk saya gunakan” sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang pireks kaca kepada saksi ASRIL, kemudian saksi ASRIL mengisi pireks tersebut dengan shabu, kemudian saksi ASRIL masukkan sisa shabu tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan KIKI menggunakan shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan kepada saksi ASRIL “pergiki dulu ambil proyektor di penginapan RJL”, kemudian saksi ASRIL, saksi TOFIK dan saksi ERWIN ke penginapan RJL yang terletak dijalan jenderal Sudirman Kecamatan Watang Sawitto kabupaten pinrang, sekira pukul 16. 20 Wita saksi ASRIL, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOFIK dan saksi ERWIN tiba dipenginapan RJL dan masuk kedalam penginapan RJL, sekira pukul 16.30 wita saksi ASRIL ke depan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba polres pinrang mendatangi penginapan RJL karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri dan mencurigakan di depan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melihat saksi ASRIL dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan pengeledahan terhadap saksi ASRIL, dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening tersebut adalah sisa shabu yang digunakan bersama saksi TOFIK, saksi ERWIN dan saksi ASRIL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap saksi TOFIK, saksi ERWIN dan saksi ASRIL, selanjutnya Terdakwa, saksi TOFIK, saksi ERWIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3939/NNF/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1775 gram milik ASRIL alias ACCING bin NASIR bersama-sama Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI, saksi ERWIN alias WIWIN bin ILYAS, saksi TOFIK HIDAYAT alias TOFIK bin SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, saksi ASRIL, saksi ERWIN alias WIWIN bin ILYAS, saksi TOFIK HIDAYAT alias TOFIK bin SYAMSUDDIN (masing-masing penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa bersama-sama UPA (DPO), Saksi ASRIL Alias ACCING Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing), ABBO (DPO), ADDI (DPO), KIKI (DPO), Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) dan Saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK Bin SYAMSUDDIN (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2019 pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Emmy Saelan Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.50 wita saksi ASRIL mendatangi rumah Terdakwa RIRIN yang terletak di Jalan emmy saelan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian saksi ASRIL mengatakan kepada Terdakwa RIRIN "Kasika dulu paketan shabuta" dan Terdakwa menjawab "janganmi paketan kita beli" sambil Terdakwa menyerahkan kepada saksi ASRIL 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIL harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu KIKI (DPO), UPA (DPO), ABBO (DPO) dan ADDI (DPO) sudah berada di ruang tamu dirumah Terdakwa, setelah saksi ASRIL menerima shabu dari Terdakwa, sekira pukul 14.00 wita saksi ERWIN (penuntutan terpisah) dan saksi TOFIK (penuntutan terpisah)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saksi ASRIL mengatakan kepada saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI “ayo kita pakai lagi shabu” sambil saksi ASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi TOFIK dan saksi ASRIL meminta kepada KIKI untuk mengambil alat hisap/bon dan pireks, setelah itu KIKI menyerahkan alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya kepada saksi TOFIK, kemudian saksi TOFIK memasukkan sebahagian shabu kedalam pireks lalu saksi ASRIL mengambil sisa shabu tersebut, kemudian saksi ASRIL, saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan shabu, setelah menggunakan shabu, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan “coba juga ini shabuku” sambil saksi TOFIK memasukkan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi shabu kedalam pireks, lalu saksi ASRIL, saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan lagi shabu tersebut, setelah menggunakan shabu, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengatakan kepada saksi ASRIL “mintaka juga sedikit untuk saya gunakan” sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang pireks kaca kepada saksi ASRIL, kemudian saksi ASRIL mengisi pireks tersebut dengan shabu, kemudian saksi ASRIL masukkan sisa shabu tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan KIKI menggunakan shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan kepada saksi ASRIL “pergiki dulu ambil proyektor di penginapan RJL”, kemudian saksi ASRIL, saksi TOFIK dan saksi ERWIN ke penginapan RJL yang terletak di jalan jenderal Sudirman Kecamatan Watang Sawitto kabupaten pinrang, sekira pukul 16. 20 Wita saksi ASRIL, saksi TOFIK dan saksi ERWIN tiba dipenginapan RJL dan masuk kedalam penginapan RJL, sekira pukul 16.30 wita saksi ASRIL ke depan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba polres pinrang mendatangi penginapan RJL karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri dan mencurigakan didepan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melihat saksi ASRIL dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan pengeledahan terhadap saksi ASRIL, dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL bahwa 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening tersebut adalah sisa shabu yang digunakan bersama saksi TOFIK, saksi ERWIN dan saksi ASRIL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap saksi TOFIK, saksi ERWIN dan saksi ASRIL, selanjutnya Terdakwa, saksi TOFIK, saksi ERWIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3939/NNF/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1775 gram milik ASRIL alias ACCING bin NASIR bersama-sama Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI, saksi ERWIN alias WIWIN bin ILYAS, saksi TOFIK HIDAYAT alias TOFIK bin SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, saksi ASRIL, saksi ERWIN alias WIWIN bin ILYAS, saksi TOFIK HIDAYAT alias TOFIK bin SYAMSUDDIN (masing-masing penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat isin dari pihak yang berwenang;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa bersama-sama UPA (DPO), Saksi ASRIL Alias ACCING Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing), ABBO (DPO), ADDI (DPO), KIKI (DPO), Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) dan Saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK Bin SYAMSUDDIN (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2019 pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Emmy Saelan Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.50 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi ASRIL (penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan emmy saelan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “Kasika dulu paketan shabuta” dan Terdakwa menjawab “janganmi paketan kita beli” sambil Terdakwa menyerahkan kepada saksi ASRIL 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIL harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu KIKI (DPO), UPA (DPO), ABBO (DPO) dan ADDI (DPO) sudah berada di ruang tamu dirumah Terdakwa, setelah saksi ASRIL menerima shabu dari Terdakwa, sekira pukul 14.00 wita saksi ERWIN (penuntutan terpisah) dan saksi TOFIK (penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saksi ASRIL mengatakan kepada saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI “ayo kita pakai lagi shabu” sambil saksi ASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi TOFIK dan saksi ASRIL meminta kepada KIKI untuk mengambil alat hisap/bon dan pireks, setelah itu KIKI menyerahkan alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya kepada saksi TOFIK, kemudian saksi TOFIK memasukkan sebahagian shabu kedalam pireks lalu saksi ASRIL mengambil sisa shabu tersebut, kemudian saksi ASRIL, saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan shabu, setelah menggunakan shabu, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan “coba juga ini shabuku” sambil saksi TOFIK memasukkan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi shabu kedalam pireks, lalu saksi ASRIL, saksi ERWIN, saksi TOFIK, KIKI, UPA, ABBO dan ADDI menggunakan lagi shabu tersebut, setelah menggunakan shabu, kemudian TERDAKWA keluar dari kamar mengatakan kepada saksi ASRIL “mintaka juga sedikit untuk saya gunakan” sambil TERDAKWA menyerahkan 1 (satu) batang pireks kaca kepada saksi ASRIL, kemudian saksi ASRIL mengisi pireks tersebut dengan shabu, kemudian saksi ASRIL masukkan sisa shabu

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian TERDAKWA dan KIKI menggunakan shabu tersebut dengan cara TERDAKWA dan KIKI duduk dilantai kemudian Terdakwa memasukkan pireks kaca yang berisi shabu dialat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic Agua kecil dan setelah itu Terdakwa dan KIKI menghisap pipet yang ada di bong tersebut secara bergantian seperti orang merokok hingga shabu yang didalam pireks habis terbakar, tidak lama kemudian saksi TOFIK mengatakan kepada saksi ASRIL "pergiki dulu ambil proyektor di penginapan RJL", kemudian saksi ASRIL, saksi TOFIK dan saksi ERWIN ke penginapan RJL yang terletak di jalan jenderal Sudirman Kecamatan Watang Sawitto kabupaten pinrang, sekira pukul 16. 20 Wita saksi ASRIL, saksi TOFIK dan saksi ERWIN tiba dipenginapan RJL dan masuk kedalam penginapan RJL, sekira pukul 16.30 wita saksi ASRIL ke depan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba polres pinrang mendatangi penginapan RJL karena sebelumnya menerima informasi dari masyarkat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri dan mencurigakan didepan penginapan RJL, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melihat saksi ASRIL dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan penggeledahan terhadap saksi ASRIL, dari kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi ASRIL ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening tersebut adalah sisa shabu yang digunakan bersama saksi TOFIK, saksi ERWIN dan TERDAKWA, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN, B, SH dan BRIGPOL SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap saksi TOFIK, saksi ERWIN dan TERDAKWA, selanjutnya saksi ASRIL, saksi TOFIK, saksi ERWIN dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke kantor polres untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3939/NNF/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1775 gram milik ASRIL alias ACCING bin NASIR bersama-sama TERDAKWA RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI, saksi ERWIN

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias WIWIN bin ILYAS, saksi TOFIK HIDAYAT alias TOFIK bin SYAMSUDDIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi selatan Nomor : R/005/I/Ka/Ra.00.00/2020/BNNP-SS tanggal 08 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen atas nama RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil Asesmen oleh Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi selatan terhadap Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa bersama-sama UPA (DPO), Saksi ASRIL Alias ACCING Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing), ABBO (DPO), ADDI (DPO), KIKI (DPO), Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin ILYAS (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) dan Saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK Bin SYAMSUDDIN (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2019 pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Emmy Saelan Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya berada didalam kamar bersama dengan anak Terdakwa dan di ruang tamu tepatnya didepan televisi terdapat suami Terdakwa yaitu UPA (DPO), Saksi ASRIL Alias ACCING Bin NASIR, ABBO (DPO), ADDI (DPO) dan KIKI (DPO)

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendengar suara saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK Bin SYAMSUDDIN dan setelah itu Terdakwa keluar ke ruang tamu dan melihat saksi TOFIK bersama dengan Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin ILYAS;

- Bahwa kemudian Saksi ASRIL mengajak Saksi TOFIK dan Saksi ERWIN untuk menggunakan shabu lagi sembari menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kepada Saksi TOFIK dan mengatakan kepada KIKI (DPO) untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah alat hisap/bon lengkap dengan pireksnya dari botol plastik kecil dan setelah itu Saksi TOFIK mengambil sedikit shabu dan memasukkan kedalam pireks kaca atau pipet tetes yang terbuat dari kaca bening berbentuk tabung yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian menghisap uap shabu yang telah dipanaskan dengan api pada pireks tersebut menggunakan mulut pada pipet yang terpasang pada bon, lalu kemudian uap tersebut dihembuskan kembali untuk dibuang, dimana cara pemakaian uap yang dihasilkan dari shabu tersebut kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan dalam cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu seharusnya melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang terjadi kepada pihak yang berwajib, tetapi Terdakwa tidak melakukannya melainkan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan kepada Saksi ASRIL bahwa Terdakwa meminta sedikit shabu, kemudian menyerahkan 1 (satu) batang pireks kaca kepada Saksi ASRIL lalu Saksi ASRIL mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kemudian mengisi pireks kaca tersebut dengan shabu dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu sisa shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut Saksi ASRIL simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama dengan KIKI (DPO) duduk dilantai ruang tamu di depan televisi dan Terdakwa memasukkan pireks kaca yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian dengan KIKI (DPO) menghisap uap shabu tersebut dimana cara pemakaian uap kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan seperti cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;
- Bahwa setelah Saksi ASRIL mengisi 1 (satu) batang pireks kaca lengkap dengan alat hisap dan telah menyerahkan kembali kepada Terdakwa, Saksi

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL, Saksi TOFIK dan Saksi ERWIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Saksi ASRIL pergi dengan membawa sisa shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPKA SYAHRIL Bin BAHAR yang merupakan anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa seringnya terjadi tindak pidana narkoba pada tempat yang dimaksud, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut Saksi BRIPKA FIRMAN B, S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPKA SYAHRIL Bin BAHAR bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang menuju ke tempat tersebut dan menemukan Saksi ASRIL Alias ACCING dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASRIL Alias ACCING dan Saksi BRIPKA FIRMAN menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi ASRIL Alias ACCING kemudian diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut kepada Saksi ASRIL Alias ACCING dan Saksi ASRIL Alias ACCING mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil adalah milik saksi ASRIL Alias ACCING yang merupakan sisa dari shabu yang sebelumnya telah dipergunakan di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi ASRIL, Saksi ERWIN, Saksi TOFIK, UPA (DPO), KIKI (DPO), ABBO (DPO) dan ADDI (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi ASRIL Alias ACCING, Saksi ASRIL Alias ACCING mengakui memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu dari Terdakwa dengan cara menyerahkan shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi ASRIL Alias ACCING belum sempat membayarnya, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Emmy Saelan Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut dari lingkungan pergaulan Terdakwa itu sendiri serta mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dimana Terdakwa dalam tujuan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang serta profesi masing-masing para Terdakwa tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan dunia medis dan farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 3939 / NNF / X / 2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1775 gram dan berat netto setelah di periksa 0,1597 gram milik **Saksi ASRIL Alias ACCING, Saksi TOFIK HIDAYAT Alias TOFIK, Saksi ERWIN Alias WIWIN, dan Terdakwa RIRIN ANDRIANI Alias RIRIN Binti RUSDI** yang diberi nomor barang bukti 9343/2019/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **Terdakwa RIRIN ANDRIANI Alias RIRIN Binti RUSDI** yang diberi nomor barang bukti 9347/2019/NNF;

adalah benar masing-masing positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-12/Pinrang/Euh.2/01/2020 tanggal 23 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu penyalatgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1775 gram (dipergunakan dalam perkara ASRIL alias ACCING bin NASIR);
4. Menetapkan agar Terdakwa RIRIN ANDRIANI alias RIRIN binti RUSDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ririn Andriani Alias Ririn Binti Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ririn Andriani Alias Ririn Binti Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Asril Alias Accing Bin Nasir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor 40/Pid.Sus./2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 4 Agustus 2020, sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 42/Banding-VI/Akta Pid Sus/2020/PN Pin, dan memori banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding demikian pula Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan sebagai dasar keberatan banding dalam Memori Banding kami adalah terurai sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA

Adalah mengenai Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal ini terurai sepanjang halaman 28 s/d halaman 42, dimana beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut kami Terdakwa/Pemohon Banding nilai tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan inkonsisten;

Hal Pertama, adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 28-29 yang menyatakan “Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan setelah diinterogasi saksi Asril Alias Accing Bin Nasir (dalam berkas perkara terpisah) mengakui 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Asril Alias Accing Bin Nasir (dalam berkas perkara terpisah) adalah miliknya yang merupakan sisa dari yang saksi Asril Alias Accing Bin Nasir (dalam berkas

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS



perkara terpisah) **gunakan bersama dengan saksi Erwin Alias Wiwin Bin Ilyas (dalam berkas perkara terpisah), saksi Tofik Hidayat Alias Tofik Bin Syamsuddin (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa, lelaki Upa (DPO), Perempuan Kiki (DPO), lelaki Addi (DPO), lelaki Abbo (DPO) yang digunakan di rumah Terdakwa**”;

Bahwa pada fakta persidangan terungkap bahwa kami Terdakwa tidak secara bersema-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan pada saat itu kami Terdakwa berada dalam kamar untuk menemani Anak Terdakwa. Terdakwa menggunakan Narkotika setelah saksi Asril Alias Accing Bin Nasir, saksi Erwin Alias Wiwin Bin Ilyas dan saksi Tofik Hidayat Alias Tofik Bin Syamsuddin meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Perempuan Kiki (DPO). Hal mana fakta yang kami Terdakwa kemukakan Tersebut diatas berkesesuaian dengan seluruh keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dipersidangan;

Hal kedua, adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 31 garis mendatar kedua yang menyatakan “**Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wita setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, dst...**”. Bahwa persepsi **setelah menggunakan Narkotika** juga merupakan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan dikarenakan pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar dalam keadaan belum menggunakan Narkotika dan baru ingin memintah sedikit Narkotika Jenis sabuh milik saksi Asril Alias Accing Bin Nasir;

Hal ketiga, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40 paragraf ketiga yang menyatakan “...lalu saksi Tofik Hidayat Alias Tofik Bin Syamsuddin (dalam berkas perkara terpisah) memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pireks, **kemudian Terdakwa mengajak** saksi Erwin Alias Wiwin Bin Ilyas (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tofik Hidayat Alias Tofik Bin Syamsuddin (dalam berkas perkara terpisah), lelaki Upa (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, Perempuan Kiki (DPO), lelaki Addi (DPO) dan lelaki Abbo (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu, **Dst...**”. Bahwa persepsi **kemudian Terdakwa mengajak** disini merupakan pertimbangan hukum yang inkonsisten dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Perama dalam pertimbangan fakta-fakta hukum yang diperolehnya pada halaman 30 mengatakan “...dirumah Terdakwa ada lelaki Upa (DPO) suami Terdakwa, Perempuan Kiki (DPO), lelaki Addi (DPO) dan lelaki Abbo (DPO),



kemudian saksi Asril Alias Accing Bin Nasir (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ayo kita pakai shabu lagi”, dst...”.Dari kedua pertimbangan tersebut terdapat persepsi yang berbeda mengenai siapa yang mengajak menggunakan Narkotika, namu pada fakta yang terungkap di persidangan yang mengajak adalah saksi Asril Alias Accing Bin Nasir bukan kami Terdakwa;

Hal keempat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 menyatakan “...saksi Asril Alias Accing Bin Nasir (dalam berkas perkara terpisah) dan memberikannya sedikit kepada Terdakwa didalam **pireks kaca yang telah habis digunakan oleh Terdakwa dengan Perempuan Kiki (DPO)**...” Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyebutkan **pireks kaca yang telah habis digunakan oleh Terdakwa dengan Perempuan Kiki** namun di sini Majelis Hakim kembali mengemukakan pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum sebelumnya. Bahwa pada faktanya **pireks kaca yang kami Terdakwa berikan kepada saksi Asril Alias Accing Bin Nasir** belum pernah Terdakwa pergunakan sebelumnya, karena Terdakwa baru menggunakan Narkotika bersama perempuan Kiki (DPO) setelah saksi Asril Alias Accing Bin Nasir memberikan sedikit Narkotika jenis Shabu kedalam **pireks kaca** tersebut;

ALASAN KEDUA

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Yang Mulia,

Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur tidak Pidana, Khususnya mengenai unsur “**MEMILIKI** dan **MENGUASAI**”. Bahwa pertimbangan hukum mengenai hal ini diuraikan dalam putusannya sepanjang halaman 34 – 52. Dimana dalam uraian tersebut Kami Terdakwa tidak menemukan adanya perbuatan melanggar ketentuan hukum pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 mengenai **MEMILIKI** dan **MENGUASAI**, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, atas dasar pembuktian apa...? dan Alat bukti apa ...? sehingga kami Terdakwa dinyatakan Bersalah **Memiliki** dan **Menguasai** Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Bahwa menurut kami Terdakwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman tersebut diatas hanyalah menguraikan kembali mengenai fakta-fakta Hukum Persidangan yang disimpulkan sebelumnya, yang oleh kemudian dijadikan kembali sebagai dasar penilaian perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum **memiliki** dan **menguasai**. Oleh karenanya kami Terdakwa menilai, penilaian tersebut merupakan suatu kesimpulan yang keliruh dan terlalu prematur yang bersifat kontekstual dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut hemat kami Terdakwa untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) UU Ri No.35 tahun 2009 mengenai **memiliki** dan **Menguasai** harusnya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal berikut :

- Barang Bukti apa yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa ?
- Apakah benar Terdakwa telah memiliki dan menguasai barang tersebut ?
- Dengan cara apa Terdakwa memiliki dan menguasai barang tersebut ?
- Sejak kapan Terdakwa memiliki dan menguasai ?
- Apakah Barang bukti ditemukan pada diri Terdakwa sehingga dinyatakan memiliki dan menguasai ?
- Apa fakta hukum yang terungkap sehingga dinyatakan memiliki dan menguasai ?

Bahwa hal-hal tersebut semestinya yang diklasifikasi terlebih dahulu oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebelum mengambil kesimpulan sehingga penerapan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 dapat tepat sasaran, apakah telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) ataukah hanya sebagai penyalaguna atau pecandu Narkotika Golongan I ;

Bahwa dari fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa hanya berkesesuaian dengan ketentuan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dibuktikan dari Bukti Surat Tes Urine milik kami Terdakwa yang positif mengandung Metanfetamina, dari fakta tersebut diatas menunjukan bukti bahwa kami Terdakwa hanyalah pelaku penyalah guna sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

ALASAN KETIGA

Adalah mengenai permufakatan jahat. Bahwa **permufakatan jahat** berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) jo pasal 1 angka 18 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, jadi tindak pidana permufakatan jahat tersebut dinyatakan telah terjadi segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan tindakan, oleh karena tindak pidana permufakatan jahat tersebut merupakan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang berdiri sendiri maka tidak bisa ditempelkan dengan tindak pidana lain;

ALASAN KEEMPAT

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat "...bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi "**Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Bahwa Terdakwa RIRIN ANDRIANI Alias RIRIN Binti RUSDI berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehingga sudah dipandang cukup umur atau dewasa, sehingga untuk dapat diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh Terdakwa atau pelaporan oleh keluarga Terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar Terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian, dst...";

Bahwa menurut hemat Terdakwa pemenuhan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak selamanya harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103, selama keputusan yang ingin dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan Putusan Pidana Penjara. Maka dari itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 dalam kasus ini, tidak serta merta harus nyatakan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Huruf a tidak terpenuhi, karena dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a telah juga diatur mengenai ketentuan Pidana Penjara, selama fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan menunjukan bukti pelanggaran Pasal 127 ayat (1) Huruf a ;



Bahwa selain Pasal 55 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara ini, telah juga diatur syarat lain dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a yaitu Pasal 103, yang mana ketentuan Pasal 103 telah diatur lebih lanjut dalam SEMA No.4 Tahun 2010 angka 2 (dua) yaitu :

1. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg
 - c. surat uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat Bukti bahwa bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.



Bahwa dari proses-proses Persidangan yang telah berlangsung diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Barang Bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada diri saksi Asril Alias Accing Bin Nasir jumlahnya relatif kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram;
- Penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan karena terkait telah menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bukti Surat tes urine milik Terdakwa Positif mengandung metanfetamina;
- Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa dari keserangkain urain tersebut diatas, sudah selayaknya kami Terdakwa dibebaskan dari jaratan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dikarenakan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan kami Terdakwa hanyalah Penyalah guna Narkotika Jenis Shabu.

MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI

Bahwa meskipun demikian Terdakwa/pemohon banding sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang diganjar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang terhadap diri Terdakwa sungguh tidak sesuai dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pemohon banding memohon ke hadapan Yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat Banding kiranya sudi memberikan keringana hukuman bagi diri Terdakwa;

Bahwa dengan melalui memori Banding ini, Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi mempertimbangkan nasib keluarga kami yang masih perluh dinafkai dan butuh kasi sayang dari seorang Ibu, yangmana nantinya jika kami Terdakwa dihukum terlalu lama akan berimbas pada tumbuh kembang Anak kami yang kehilangan pengawasan dari seorang ibu. Kami Terdakwa dan keluarga merasa takut dan cemas akan pergaulan Anak kami kedepannya tanpa pengawasan seorang ibu. Maka dari itu kami dan keluarga sangat berharap untuk diberi keringanan Hukuman, sehingga kedepannya Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, mampu lebih bertanggungjawab lagi terhadap keluarga dan itulah yang diharapkan bagi keluarga kami.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yangmulia Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding kami tumpuhkan harapan, untuk meminta, memohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan dan keringanan Hukum bagi Terdakwa dan seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :

Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding RIRIN ANDRIANI Alias RIRIN Binti RUSDI tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN Pin tertanggal 18 juni 2020;

Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah guna atau Pecandu Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Menyatakan menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selaku Penyalahguna atau Pecandu Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan atau memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang sering-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha esa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dianggap patut dan bermanfaat serta sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nompur 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Ririn Andriani Alias Ririn Binti Rusdi tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 449/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 28 Agustus 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harini, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

A.Muhajering,S.H.